



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 95 TAHUN 2020

TENTANG

ROADMAP REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa guna mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, akuntabel dan kapabel, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, professional serta bersih dari praktek korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Roadmap* Reformasi Birokrasi 2020-2024, maka diperlukan suatu pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan reformasi birokrasi;
- b. bahwa Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 30 Tahun 2019 tentang *Roadmap* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019-2021 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sehingga perlu untuk diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Roadmap* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Ponorogo 2020-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Roadmap* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1538);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Roadmap* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembara Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 Nomor 4);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG *ROADMAP* REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO 2020-2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ponorogo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
3. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
5. Reformasi Birokrasi adalah proses menata ulang birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkrit, realistis, sungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma dan dengan upaya luar biasa.
6. *Roadmap* Reformasi Birokrasi adalah Rencana Aksi yang disusun untuk jangka waktu 2020-2024 dalam rangka percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Ponorogo.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Roadmap Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Ponorogo 2020-2024 ini ditetapkan dengan maksud untuk menjadi salah satu pedoman bagi perangkat daerah terkait dalam penyusunan rencana kerja sesuai periode *roadmap* tersebut.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan *Roadmap* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Ponorogo 2020-2024 adalah agar pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo dapat lebih terarah dan selaras dengan agenda Reformasi Birokrasi.

BAB III ROADMAP REFORMASI BIROKRASI

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyusun *Roadmap* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Ponorogo 2020-2024, dengan uraian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Sistematika Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. BAB I : PENDAHULUAN.
 - b. BAB II : GAMBARAN BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO.
 - c. BAB III : AGENDA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO.
 - d. BAB IV : MONITORING DAN EVALUASI.
 - e. BAB V : PENUTUP.

BAB IV PENYESUAIAN DAN PERUBAHAN

Pasal 5

Roadmap Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Ponorogo 2020-2024 ini, dapat dilakukan penyesuaian dan perubahan sesuai dengan dinamika pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah serta perubahan prioritas pembangunan daerah.

BAB V ANGGARAN

Pasal 6

- (1) Seluruh biaya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo.
- (2) Rencana Anggaran dalam *Roadmap* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Ponorogo 2020-2024 menyesuaikan dengan kebutuhan percepatan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 30 Tahun 2019 tentang *Roadmap* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Ponorogo tahun 2019-2021 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 Nomor 30), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 3 Agustus 2020

BUPATI PONOROGO,
TTD.

H. IPONG MUCHLISSONI

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 03-08-2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,
TTD.

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2020 NOMOR 95.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008

ROADMAP REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO 2020-2024


BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Reformasi Birokrasi merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tatakelola pemerintahan. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah prasyarat utama pembangunan nasional. Kualitas tatakelola pemerintahan akan sangat mempengaruhi pelaksanaan program-program pembangunan nasional. Semakin baik tatakelola pemerintahan suatu negara, semakin cepat pula perputaran roda pembangunan nasional.

Dalam rangka memastikan pengelolaan reformasi birokrasi yang efektif, pemerintah telah menetapkan perencanaan dan tatakelola reformasi birokrasi dalam sebuah dokumen perencanaan sebagaimana dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang terbagi dalam tiga periode *Roadmap* Reformasi Birokrasi Nasional yaitu *Roadmap* Reformasi Birokrasi tahun 2010-2014, 2015-2019 dan 2020-2024.

Gambar 1. *Grand Design* Reformasi Birokrasi



Saat ini reformasi birokrasi telah masuk kepada periode ketiga atau terakhir dari *Grand Design* Reformasi Birokrasi Nasional. Pada tahap akhir, Reformasi Birokrasi diharapkan menghasilkan karakter birokrasi yang berkelas dunia (*World Class Bureaucracy*) yang dicirikan dengan beberapa hal, yaitu pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tatakelola yang semakin efektif dan efisien.


Periodisasi perjalanan reformasi birokrasi di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh perkembangan paradigma ilmu administrasi dan tatakelola pemerintahan yang berkembang di dunia. Upaya perbaikan tatakelola pemerintah dilakukan dengan mencari paradigma terbaik yang dapat dipraktekkan di lapangan. Secara umum, Indonesia mengarah pada praktik paradigma *New Publik Management*, yang ditunjukkan dengan upaya menciptakan efektivitas, efisiensi dan pemerintahan yang berorientasi pada hasil, serta *New Publik Service (Governance)* yang ditunjukkan dengan keterlibatan aktor lain diluar pemerintah dalam kedudukan yang sama, seperti masyarakat sipil, dunia usaha dan media massa. Meskipun demikian, pada beberapa kondisi masih menerapkan beberapa praktek birokrasi *Weberian*, khususnya dalam mengelola pelayanan yang bersifat strategis dan terkait dengan kedaulatan negara. Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa saat ini di Indonesia, ketiga paradigma berjalan secara paralel dan digunakan secara kontekstual sesuai dengan kebutuhan dan kecocokannya. Tentunya, apapun paradigmanya yang digunakan, hasil yang ingin diwujudkan adalah birokrasi yang berkelas dunia. Hasil yang diharapkan dari reformasi birokrasi adalah terciptanya pemerintahan yang bersih, akuntabel dan kapabel, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, professional, serta bersih dari praktek korupsi, kolusi, nepotisme (KKN).

Roadmap reformasi birokrasi memiliki arti yang sangat penting dikarenakan :

1. Perubahan yang dilakukan secara terencana akan mendorong efektifitas dan efisiensi serta mengarah kepada tujuan yang ingin dicapai.
2. Perubahan yang terencana juga memberikan arahan tentang kegiatan reformasi birokrasi baik pada tingkat nasional, maupun pemerintah daerah dan sinergi di antara keduanya.
3. Perubahan terencana yang dilakukan secara serentak diseluruh jajaran instansi pemerintah juga menjadi gerakan nasional yang mendorong terciptanya budaya perubahan kearah perbaikan.
4. Perubahan yang dilakukan dapat dimonitor dan dievaluasi secara berkelanjutan, sehingga setiap tahapan proses manajemen dapat dipastikan telah dilakukan secara tepat dan benar serta sesuai dengan rencana yang telah digariskan. Bahkan proses perubahan dapat segera diperbaiki ketika proses perubahan tidak lagi relevan dengan kondisi terkini.
5. Perubahan yang dilakukan untuk menjaga momentum pelaksanaan reformasi birokrasi tidak kehilangan arah, tujuan, dan target yang hendak dicapai pada tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam *Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional Tahun 2010-2025*, yaitu terciptanya Pemerintahan Kelas Dunia.

Dalam *roadmap* reformasi birokrasi 2020-2024 ini, asas yang akan dikedepankan adalah fokus dan prioritas. Fokus berarti bahwa upaya reformasi birokrasi akan dilakukan secara focus pada akar masalah tatakelola pemerintahan. Prioritas berarti setiap instansi pemerintah akan memilih prioritas perbaikan tatakelola pemerintahan sesuai karakteristik sumber daya dan tantangan yang dihadapi. Pada *roadmap* ini tujuan dan sasaran reformasi birokrasi yang ditetapkan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti akademisi, praktisi, pengusaha, birokrat dan masyarakat. Strategi pelaksanaan reformasi birokrasi ini diformulasikan untuk menjawab permasalahan yang terjadi dilapangan, dengan mengedepankan kolaborasi dan keterlibatan banyak pihak. Pelibatan ini dilakukan secara vertical yaitu melibatkan setiap level jabatan dalam pemerintahan dari level paling strategis sampai paling teknis, maupun secara horizontal yaitu melibatkan banyak kementerian/lembaga terkait, dan unsur diluar pemerintahan seperti masyarakat, dunia usaha, akademisi dan politisi.

Gambar 2. Hal-Hal Baru pada *Roadmap* RB 2020-2024



B. Tujuan Reformasi Birokrasi.

Roadmap Reformasi Birokrasi adalah bentuk operasionalisasi *Grand Design* Reformasi Birokrasi yang telah disusun oleh pemerintah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, dan kemudian dilakukan operasionalisasi program dan kegiatan dalam setiap 5 (lima) tahun sekali. Maka, *roadmap* reformasi birokrasi adalah rencana rinci dan detail mulai arah kebijakan, program dan kegiatan untuk reformasi birokrasi setiap tahun selama 5 (lima) tahun. Kebijakan *roadmap* reformasi birokrasi ditetapkan dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Roadmap* Reformasi Birokasi 2020-2024.

Pelaksanaan reformasi birokrasi 2020-2024 ditujukan untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih. Tujuan penyusunan *Roadmap* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah adalah untuk memberikan arahan mengenai perubahan yang ingin dilakukan untuk mencapai sasaran reformasi birokrasi, yaitu menciptakan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel dan birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang prima.

Penyusunan *Roadmap* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Ponorogo dilakukan dengan memperhitungkan harapan para pemangku kepentingan yang dipadukan dengan kemampuan Pemerintah Kabupaten dalam memenuhi keinginan dimaksud. Karena itu, *Roadmap* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Ponorogo disusun dengan mengutamakan prioritas jangka pendek, jangka menengah dan capaian yang dilakukan dalam jangka waktu lima tahun kedepan. *Roadmap* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Ponorogo bersifat dinamis, karena memberikan kemungkinan dilakukannya berbagai rencana dan pelaksanaan kegiatan yang dipandang strategis pada tahun-tahun pelaksanaannya.

C. Sasaran Reformasi Birokrasi.

Pelaksanaan reformasi birokrasi merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih. Hasil-hasil yang telah diperoleh dari pelaksanaan reformasi birokrasi pada periode 2015-2019 menjadi dasar bagi pelaksanaan reformasi birokrasi pada tahapan selanjutnya. Karena itu, pelaksanaan reformasi birokrasi 2020-2024 merupakan penguatan dari pelaksanaan reformasi birokrasi tahap sebelumnya. Penguatan dilakukan melalui langkah-langkah umum sebagai berikut:

1. Memelihara dan atau meningkatkan/memperkuat.
Reformasi birokrasi dilakukan melalui upaya memelihara dan atau meningkatkan/memperkuat area perubahan yang sudah mencapai kemajuan, sehingga terjadi perbaikan berkelanjutan.
2. Melanjutkan upaya-upaya perubahan.
Reformasi birokrasi dilakukan melalui upaya untuk melanjutkan langkah-langkah perubahan positif yang sedang berlangsung terhadap seluruh aspek-aspek dalam area perubahan. Langkah-langkah perubahan dilakukan dengan melihat berbagai pengalaman masa lalu, keterkaitannya dengan langkah-langkah perubahan lainnya, serta hasil pembelajaran dari instansi lain, secara konsisten sebagai upaya untuk mempercepat keberhasilannya.
3. Mengidentifikasi masalah lain dan mencari solusi pemecahannya.
Reformasi birokrasi dilakukan untuk menjawab secara cepat berbagai permasalahan baru yang muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan.
4. Memperluas cakupan pelaksanaan reformasi birokrasi
Reformasi birokrasi dilakukan dengan memperluas cakupan pada berbagai aspek yang belum tersentuh dan muncul sesuai dengan perkembangan terkini.

Meski demikian pelaksanaan reformasi birokrasi harus mencakup seluruh satuan kerja pemerintah daerah dan seluruh aparatur pemerintah daerah, bukan hanya satuan kerja yang berhubungan langsung dengan area perubahan. Sasaran reformasi birokrasi 2020-2024 adalah :

1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel
2. Birokrasi yang kapabel
3. Pelayanan publik yang prima.

Gambar 3. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran
Roadmap Reformasi Birokrasi 2020-2024



D. Isu-Isu Strategis Reformasi Birokrasi

Isu-isu strategis reformasi birokrasi adalah beberapa hal terkini yang segera direspon oleh pemerintah dalam mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik, diantaranya penyederhanaan struktur dan kelembagaan birokrasi, program pemindahan ibu kota negara dan pemanfaatan teknologi.

1. Penyederhanaan Struktur dan Kelembagaan Birokrasi

Penataan dan penguatan organisasi dilakukan untuk mendapatkan profil kelembagaan pemerintah yang tepat fungsi, tepat proses dan tepat ukuran. Organisasi pemerintah saat ini dihadapkan pada tantangan yang tidak mudah dalam pencapaian birokrasi kelas dunia. Untuk pencapaian hal tersebut maka penyederhanaan struktur dan kelembagaan birokrasi merupakan langkah awal dalam transformasi kelembagaan pemerintah yang selanjutnya diikuti dengan penetapan tatalaksana dan koordinasi lintas bidang menuju terwujudnya smart institution.

Penyederhanaan birokrasi dilakukan dengan menyederhanakan struktur birokrasi menjadi dua level dan mengalihkan jabatan struktur dibawah dua level tersebut menjadi jabatan fungsional.

2. Pemindahan Ibu Kota Negara

Dalam rangka menciptakan pemerataan pembangunan dan pengelolaan pemerintahan yang lebih baik Presiden telah mengumumkan pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke sebagian wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu disiapkan rencana yang terintegrasi antara pemindahan Ibu Kota Nagara dengan *Roadmap* Reformasi Birokrasi 2020-2024, meliputi transformasi kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, sistem dan prosedur kerja ASN, akuntabilitas dan pengawasan atas kinerja ASN serta pelayanan publik. Sebagai langkah awal perlu disusun undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya sebagai dasar persiapan, pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara yang baru.

3. Transformasi Digital

Pesatnya perkembangan teknologi berdampak pada pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan dengan pemanfaatan teknologi, khususnya teknologi digital. Tantangan global menuntut para eksekutif untuk cakap dan respon dalam menjalankan proses-proses pelayanan pemerintahan berbasis digital atau elektronik. Isu ini menjadi penting untuk direspon dalam merumuskan langkah strategis untuk mewujudkan pemerintahan kelas dunia di tahun 2025. Untuk itu pemerintah daerah harus melakukan transformasi digital melalui pelaksanaan tatakelola SPBE yang terpadu dalam rangka mendukung transformasi proses bisnis pemerintahan untuk mewujudkan layanan mandiri, layanan bergerak dan layanan cerdas yang fleksibel dan tanpa batas.

4. Arahan Utama Presiden Republik Indonesia

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran visi indonesia 2045 mencakup pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi dan transformasi ekonomi.

Dalam hal pembangunan manusia, reformasi birokrasi perlu mendorong setiap ASN agar memiliki ketrampilan dan kompetensi spesifik yang dapat membantu birokrasi menghadapi era digital dan industri 4.0.

Dalam hal pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi berperan untuk memastikan penggunaan anggaran dilakukan secara efektif, efisien dan bebas dari segala penyimpangan.

Dalam hal penyederhanaan regulasi, reformasi birokrasi mengupayakan terbentuknya regulasi yang ideal dimana kuantitas regulasi perlu disederhanakan, namun tetap membawa dampak yang lebih baik. Selain itu penyederhanaan regulasi perlu untuk dilakukan dalam rangka menciptakan kemudahan berusaha dan pembangunan ekonomi serta meningkatkan efektivitas berbagai program pemerintah yang memerlukan kolaborasi lintas instansi.

Dalam hal penyederhanaan birokrasi, reformasi birokrasi perlu dilakukan dengan memangkas berbagai prosedur dan jenjang yang panjang dan berbelit. Salah satunya dengan melakukan penyederhanaan struktur organisasi menjadi lebih ramping dan efisien. Penyederhanaan birokrasi ini dilakukan untuk menciptakan kemudahan berusaha serta menekan berbagai biaya yang mengakibatkan ekonomi lebih tinggi.

Dalam hal transformasi ekonomi, reformasi birokrasi perlu mengarahkan pemerintah untuk memastikan setiap program dan kegiatannya dirancang untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dan memangkas berbagai biaya birokrasi yang menyebabkan efisiensi dan pemborosan.

E. Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Dalam rangka memastikan pencapaian tujuan dan sasaran *Roadmap* Reformasi Birokrasi 2020-2024 tercapai, strategi pelaksanaan reformasi birokrasi harus ditetapkan sebaik mungkin. *Roadmap* Reformasi Birokrasi 2020-2024 ini menetapkan hal-hal baru yang tidak ada pada *Roadmap* periode sebelumnya namun juga tetap mempertahankan hal-hal baik yang dianggap efektif dari *Roadmap* periode sebelumnya. Penambahan hal baru tersebut misalnya adalah ditetapkannya sasaran dan indikator program yang terukur agar ketercapaian perubahan pada setiap area dapat lebih dimonitor secara riil. Adapun diantara hal yang masih tetap dipertahankan dari *Roadmap* periode sebelumnya adalah pengorganisasian pelaksanaan reformasi birokrasi kedalam tingkatan nasional dan instansional serta pelaksanaan *quick wins* pada tingkatan nasional dan instansional.

F. Area Perubahan Reformasi Birokrasi

Penyusunan *Roadmap* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Ponorogo dilakukan dengan memperhitungkan harapan para pemangku kepentingan yang dipadukan dengan kemampuan Pemerintah Kabupaten dalam memenuhi keinginan dimaksud. Karena itu, *Roadmap* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Ponorogo disusun dengan mengutamakan prioritas jangka pendek, jangka menengah dan capaian yang dilakukan dalam jangka waktu lima tahun kedepan yang dituangkan dalam 8 (delapan) area perubahan yaitu manajemen perubahan, diregulasi kebijakan, penataan organisasi, penataan tatalaksana, penataan SDM aparatur, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. *Roadmap* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Ponorogo bersifat dinamis, karena memberikan kemungkinan dilakukannya berbagai rencana dan pelaksanaan kegiatan yang dipandang strategis pada tahun-tahun pelaksanaannya.



1. Manajemen Perubahan

Salah satu sumber permasalahan birokrasi adalah perilaku negatif yang ditunjukkan dan dipraktikkan oleh para birokrat. Perilaku ini mendorong terciptanya citra negatif birokrasi. Perilaku yang sudah menjadi mental model birokrasi yang dipandang lambat, berbelit-belit, tidak inovatif, tidak peka, inkonsisten, malas, feodal dan lainnya. Karena itu, fokus perubahan reformasi birokrasi ditujukan pada perubahan mental aparatur.

Hal ini mendorong setiap Pemerintah Daerah untuk melakukan internalisasi atas perubahan pola pikir, maka diperlukan suatu perubahan peraturan untuk mengganti paradigma yang lama. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU Nomor 5 Tahun 2014), ASN semakin dibangun karakter dan budaya kinerjanya agar lebih berintegritas, professional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas untuk masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu undang-undang ini mendorong peningkatan kualitas manajemen aparatur sipil negara dalam suatu sistem merit yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja mulai dari proses rekrutmen dan seleksi pengembangan kompetensi, penempatan, promosi, rotasi dan karir.

2. Diregulasi Kebijakan

Diregulasi kebijakan juga dimaksud dengan penyederhanaan peraturan. Setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah diminta untuk mengeliminasi berbagai kebijakan/peraturan yang akan menghambat perkembangan birokrasi dan kecepatan pemberian pelayanan. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Presiden untuk melakukan diregulasi terhadap berbagai kebijakan yang menghambat kinerja dan investasi di Indonesia. Secara nyata, penataan perundangan di Indonesia nampak dari upaya diregulasi berbagai kebijakan utamanya yang terkait dengan kemudahan perijinan. Diregulasi yang dilakukan adalah dengan melakukan pemetaan pada sejumlah Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri yang dinilai menghambat.

3. Penyederhanaan Organisasi

Kelembagaan pemerintah dipandang belum berjalan secara efektif dan efisien. Struktur yang terlalu gemuk dan memiliki banyak hirarki menyebabkan timbulnya proses yang berbelit, kelambatan pelayanan dan pengambilan keputusan dan akhirnya menciptakan budaya feodal pada aparatur. Karena itu perubahan pada sistem kelembagaan akan mendorong efisiensi, efektivitas dan percepatan proses pelayanan dan pengambilan

keputusan dalam birokrasi. Perubahan pada sistem kelembagaan diharapkan akan dapat mendorong terciptanya budaya/perilaku yang lebih kondusif dalam upaya mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel dan pelayanan publik yang prima.

Selain itu, dalam rangka menciptakan organisasi yang lebih sederhana untuk menunjang kinerja dengan lebih efektif dan efisien upaya lain yang telah dilakukan adalah merampingkan struktur organisasi pemerintah sebagaimana yang diamanahkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional. Dengan adanya penyederhanaan birokrasi, maka diharapkan disposisi/komunikasi lebih fkleksibel dan langsung ke fungsional.

4. Penataan Tatalaksana

Kejelasan proses bisnis/tatakerja/tatalaksana dalam instansi pemerintah juga sering menjadi kendala penyelenggaraan pemerintahan. Berbagai hal yang seharusnya dapat dilakukan secara cepat seringkali harus berjalan tanpa proses yang pasti karena tidak terdapat sistem tatalaksana yang baik. Dengan telah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang bertujuan untuk mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu baik di instansi Pusat maupun Pemerintah Daerah. Arsitektur SPBE nasional akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan integrasi proses bisnis, data, infrastruktur, aplikasi dan kemana SPBE untuk menghasilkan keterpaduan secara nasional. Berdasarkan kebijakan tersebut, seluruh kementerian/Lembaga/pemerintah daerah wajib menerapkan SPBE. Dengan melakukan penerapan SPBE yang terpadu, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan bagi pakai data, aplikasi dan infrastruktur SPBE sehingga dapat meminimalisir duplikasi pengembangan/pembangunan SPBE dan mengurangi pemborosan dalam pembelanjaan TIK. Hal ini akan berdampak pada peningkatan kualitas layanan pemerintah berbasis elektronik, peningkatan penerapan tatalaksana berbasis elektronik dan terwujudnya tatakelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

5. Penataan SDM Aparatur

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dituntut untuk melaksanakan *merit system* sehingga tercipta ASN yang professional, berintegritas dan berdaya saing. Perencanaan kebutuhan/formasi jabatan didasarkan atas kebutuhan organisasi yang sesuai dengan peta jabatan instansi/organisasi yang telah ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

Upaya yang dilakukan dalam mendapatkan ASN yang baik dimulai dari perbaikan sistem rekrutmen ASN secara kompetitif berbasis kompetensi dengan menggunakan Computer Assisted Test (CAT) serta berpedoman pada prinsip-prinsip pengadaan, yaitu kompetitif, adil, obyektif, transparan, bersih dari praktek KKN dan tidak dipungut biaya, sehingga pelaksanaan rekrutmen semakin obyektif, transparan dan akuntabel.

Upaya lain yang dilakukan dalam mendorong terciptanya ASN unggul dan berdaya saing adalah diterapkannya *Talent Pool* ASN sebagai dasar pengembangan karier ASN yang transparan, kompetitif dan berbasis merit. *Talent Pool* diharapkan dapat mewujudkan sistem pengkaderan pejabat tinggi ASN melalui penerapan sistem promosi terbuka, transparan, kompetitif, berbasis kompetensi dan kinerja. Selain itu, penataan sumber daya manusia aparatur juga diarahkan agar kinerja setiap pegawai selaras dengan pencapaian kinerja organisasi. Untuk itu, penerapan manajemen kinerja yang efektif melalui perencanaan kinerja pegawai, penilaian kinerja,

serta pemberian penghargaan dan sanksi berdasarkan hasil penilaian kinerja pegawai menjadi kata kunci didalamnya.

6. Penguatan Akuntabilitas

Kemampuan pemerintah untuk mempertanggungjawabkan berbagai sumber yang diberikan kepadanya bagi kemanfaatan publik seringkali menjadi pertanyaan masyarakat. Pemerintah dipandang belum mampu menunjukkan kinerja melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang mampu menghasilkan *outcome* (hasil yang bermanfaat) bagi masyarakat. Karena itu, perlu diperkuat penerapan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dapat mendorong birokrasi lebih berkinerja dan mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan segala sumber-sumber yang dipergunakannya. Hasil dari implementasi SAKIP ini adalah menciptakan organisasi yang memiliki kinerja tinggi dan pemanfaatan anggaran secara efektif dan efisien.

7. Penguatan Pengawasan

Percepatan reformasi birokrasi dihadapkan pada tantangan luasnya wilayah Indonesia, banyaknya unit kerja dan beragamnya jenis pelayanan. Untuk itu dibutuhkan strategi percepatan reformasi birokrasi yang memiliki dampak yang langsung dapat dirasakan oleh masyarakat. Zona integritas (ZI) adalah strategi percepatan reformasi birokrasi melalui pembangunan unit kerja pelayanan percontohan (*role model*) yang bebas dari korupsi (WBK) dan pelayanan uyang prima (WBBM). Fokus pembangunan ZI adalah pada unit kerja yang mampu membangun budaya anti korupsi dan memberikan pelayanan prima sehingga dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Proses pembangunan tersebut akan tergambar pada dua survei eksternal yaitu survei persepsi anti korupsi dan survei persepsi pelayanan publik.

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan agar semua penyelenggara pelayanan publik dapat menyediakan pelayanan yang berkualitas bagi pengguna layanan atau yang disebut dengan pelayanan prima. Pelayanan prima memberikan jaminan atas terpenuhinya kepuasan dan kebutuhan masyarakat sebagai pengguna layanan. Pelayanan prima tersebut harus dimiliki oleh semua instansi pemerintah, mulai dari Kementerian/Lembaga, Provinsi hingga Kabupaten/Kota. Salah satu bukti terjadinya peningkatan kualitas pelayanan publik ditandai dengan semakin baiknya persepsi masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik. Hal ini tentunya tidak terlepas dari pelaksanaan bimbingan dan pendampingan terkait bidang pelayanan publik yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

Peningkatan kualitas pelayanan publik tidak terlepas dari pengukuran indeks pelayanan publik sebagai alat evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan, dimana ada 6 (enam) aspek yang digunakan dalam pengukuran indeks yaitu pemenuhan kebijakan pelayanan (standar pelayanan, maklumat pelayanan dan survei kepuasan masyarakat), peningkatan profesionalisme SDM, peningkatan kualitas sarana dan prasarana, pemanfaatan Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP), pengelolaan konsultasi dan pengaduan (termasuk penerapan LAPOR), serta penyelenggaraan inovasi dalam pelayanan publik.

G. *Quick Wins*

Quick Wins dimaknai sebagai kemenangan atau keberhasilan yang cepat. Tujuan dari *Quick Wins* adalah sebuah tindakan atau action yang bisa segera mendatangkan sebuah kemenangan dan keberhasilan, dimana kemenangan tersebut mampu mendorong kemenangan selanjutnya. *Quick Wins* merupakan program percepatan dalam bentuk inisiatif kegiatan yang menggambarkan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah daerah. *Quick Wins* terdiri dari *Quick Wins Mandatory* dan *Quick Wins Mandiri*.

Dalam rangka percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi, seluruh kementerian/lembaga/pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada tahun pertama dan maksimal tahun kedua harus menetapkan penyederhanaan birokrasi sebagai *quick wins* utama. Penyederhanaan birokrasi ini dilakukan dengan melakukan penyetaraan jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana ke dalam jabatan fungsional. Namun demikian kementerian/Lembaga/pemerintah daerah dimungkinkan untuk menambah *quick wins* selain penyederhanaan birokrasi. Selanjutnya, pada tahun-tahun berikutnya setiap instansi dibebaskan dalam menetapkan *quick wins* sesuai dengan kebutuhan organisasi, dinamika lingkungan strategis, isu strategis dan ketersediaan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing pemerintah daerah.

BAB II
GAMBARAN BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH

A. Gambaran Sasaran Reformasi Birokrasi Kabupaten Ponorogo

No.	Sasaran Reformasi Birokrasi	Hal-hal yang sudah dicapai
1	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	<ul style="list-style-type: none">- Opini BPK atas laporan keuangan WTP- Tingkat kapabilitas APIP saat ini level 2- Tingkat kematangan implementasi SPIP saat ini level 3,006- Nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Ponorogo saat ini BB (70,97)- Penggunaan <i>e-Procurement</i> terhadap belanja pengadaan barang dan jasa saat ini sebesar 50 %
2	Birokrasi yang efektif dan efisien	<ul style="list-style-type: none">- Indeks Profesionalisme ASN saat ini sebesar 80,80- Indeks SPBE saat ini sebesar 3,05- Indeks kematangan organisasi saat ini sebesar 36,02- Indeks kearsipan saat ini sebesar 35,74
3	Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	<ul style="list-style-type: none">- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) saat ini sebesar 84,19- Predikat Kepatuhan Pelayanan Publik saat ini 95,45

Sasaran dari reformasi birokrasi terbagi menjadi 3 (tiga) sasaran yaitu sebagai berikut :

1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel.

Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo pada dasarnya telah melakukan langkah-langkah perubahan untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel.

Jika dilihat dari sisi sasaran untuk mewujudkan pemerintah daerah yang bersih dan akuntabel, maka dapat diuraikan berbagai hal yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo, sebagai berikut:

- a. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) telah memberikan Opini WTP kepada Pemerintah Kabupaten Ponorogo mulai tahun 2012 sampai dengan tahun 2019 untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Ponorogo.
- b. Dalam rangka transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah, pejabat yang diwajibkan untuk menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sudah menyerahkan laporan dimaksud kepada KPK dan pejabat yang diwajibkan untuk menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) telah menyerahkan laporan dimaksud kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- c. Pemerintah Kabupaten Ponorogo telah menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yang akan terus dikembangkan.
- d. Pemerintah Kabupaten Ponorogo telah membuka sarana pengaduan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dimana masyarakat dapat menyampaikan pengaduannya melalui SP4N LAPOR maupun kotak pengaduan.

- e. Penerapan teknologi informasi di Kabupaten Ponorogo sudah dimulai dengan penerapan tatakelola SPBE. Secara spesifik juga telah dikembangkan *e-procurement* untuk mendukung pengelolaan sistem pengadaan barang dan jasa yang lebih akuntabel.
- f. Penerapan sistem manajemen kinerja yang efektif.
- g. Peningkatan kualitas kebijakan publik.
- h. Peningkatan efisiensi (belanja aparatur) penyelenggara birokrasi.
- i. Penerapan manajemen kearsipan yang handal, komprehensif dan terpadu.

Dari seluruh capaian yang ada, terdapat beberapa hal yang harus ditingkatkan antara lain:

- a. Pola pikir dan pemahaman para pegawai tentang peran penting penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersih dan bebas KKN sebagai salah satu faktor yang menjadi pilar untuk mewujudkan pemerintahan yang baik.
- b. Perlu adanya ASN sebagai role model yang menjadi teladan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN sesuai dengan bidang tugasnya.
- c. Memberikan *reward and punishment*, sesuai dengan asas keadilan atas prestasi berdasarkan mekanisme dan aturan yang berlaku.

2. Birokrasi yang efektif dan efisien

Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo pada dasarnya telah melakukan langkah-langkah perubahan untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien. Berbagai hal yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo, sebagai berikut:

- a. Penataan kelembagaan instansi pemerintah yang tepat fungsi, tepat proses dan tepat ukuran.
- b. Penataan proses bisnis organisasi dengan standar operasional sistem (SOP).
- c. Penerapan manajemen ASN yang transparan dan kompetitif untuk mewujudkan ASN yang professional dan bermartabat.

Dari seluruh capaian yang ada, terdapat beberapa hal yang harus ditingkatkan antara lain :

- a. Efisiensi penggunaan anggaran untuk seluruh kegiatan yang dilakukan masih perlu ditingkatkan dan anggaran belanja publik terus ditingkatkan agar lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- b. Efisiensi terkait juga dengan kelembagaan Pemerintah Daerah perlu dievaluasi agar sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi (tepat fungsi dan tepat ukuran).
- c. Penerimaan dan penempatan pegawai terus dilakukan secara transparan untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan.
- d. Pengawasan dan pengendalian terhadap disiplin pegawai.
- e. Penerapan pakta integritas terkait dengan janji pelayanan harus dijalankan dengan baik.

3. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas

Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo pada dasarnya telah melakukan langkah-langkah perubahan untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas. Kondisi saat ini untuk pelayanan publik di Kabupaten Ponorogo antara lain:

- a. terdapat 10 (sepuluh) Perangkat Daerah/Unit Pelayanan yang sudah bersertifikat ISO 9001:2008 yaitu Kecamatan Ponorogo, RSUD dr. Harjono S, Puskesmas Balong, Kelurahan Surodikraman, Kantor Perizinan dan Pelayanan Terpadu, Puskesmas Kauman, Puskesmas Sawoo, Puskesmas Bungkal, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah.
- b. membentuk Perangkat Daerah penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- c. penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan dengan meningkatkan integritas dan kualitas SDM pelayanan, budaya pelayanan dan quick wins.
- d. penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik dengan melaksanakan monev kinerja, efektifitas pengawasan, sistem pengaduan dan penerapan reward and punishment.

Dari seluruh capaian yang ada, terdapat beberapa hal yang harus ditingkatkan antara lain:

- a. meningkatkan kualitas pelayanan publik pada sektor-sektor pelayanan dasar untuk menjawab keluhan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kabupaten Ponorogo.
- b. melakukan evaluasi terhadap efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan di Kabupaten Ponorogo melalui Survei Kepuasan Masyarakat.
- c. meningkatkan fasilitas umum dan fasilitas sosial di berbagai lokasi terutama di daerah/wilayah pinggiran atau terpencil.
- d. menerapkan budaya melayani di seluruh level unit pelayanan bahkan pada seluruh Perangkat Daerah.
- e. menerapkan reward dan punishment untuk mendukung upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- f. memberikan fasilitas pelayanan bagi masyarakat berkebutuhan khusus.
- g. perbaikan mekanisme pelayanan publik untuk memicu peningkatan kinerja.

B. Gambaran Area Perubahan

Pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Ponorogo mengikuti prioritas nasional yang menjadi dasar pelaksanaan area perubahan reformasi birokrasi di daerah. Perubahan-perubahan pada area tertentu dalam lingkup birokrasi diharapkan menciptakan kondisi yang kondusif untuk mendukung pencapaian tiga sasaran reformasi birokrasi yang dijabarkan pada 8 (delapan) area perubahan, yaitu:

1. Manajemen Perubahan.
2. Penguatan Pengawasan.
3. Penguatan Akuntabilitas Kinerja.
4. Penguatan Kelembagaan.
5. Penguatan Tatalaksana.
6. Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur.
7. Penguatan Peraturan Perundang-undangan.
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Hal-hal yang sudah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo antara lain dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Manajemen Perubahan

Pada area perubahan Manajemen Perubahan fokus perubahan dilakukan pada pola pikir Aparatur Sipil Negara. Hal-hal yang sudah dicapai/dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo antara lain :

- a. pembentukan Tim pengarah dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi.
- b. menyusun *Roadmap* Reformasi Birokrasi.
- c. menyusun pedoman pelaksanaan program budaya kerja.
- d. melaksanakan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB).
- e. melakukan bimbingan teknis perubahan *mindset* (Bimtek KBK).
- f. monitoring dan evaluasi rencana kerja reformasi birokrasi.

2. Penguatan Pengawasan

Fokus perubahan dari area perubahan Penguatan Pengawasan adalah meningkatkan peran APIP dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Hal-hal yang sudah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo antara lain:

- a. telah menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Resiko Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
- b. telah menetapkan Peraturan Bupati Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo dan membentun membentuk Unit Pengendali Gratifikasi Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
- c. melakukan diklat pembentukan, diklat penjenjangan dan diklat teknis bagi Auditor/P2OPD.
- d. dalam rangka transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah, pejabat yang diwajibkan untuk menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sudah menyerahkan laporan dimaksud kepada KPK dan pejabat yang diwajibkan untuk menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) telah menyerahkan laporan dimaksud Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- e. telah menetapkan Pedoman Umum Sistem Penanganan Pelaporan Pengaduan (*Whistle Blowing System*) Dugaan Tindak Pidana Korupsi.
- f. telah dilaksanakan identifikasi/pemetaan, analisis dan penyusunan program/kegiatan *Wistle Blowing System*.
- g. telah dilakukan identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas ASN.
- h. penancangan dan penandatanganan Pakta Integritas seluruh karyawan pada unit kerja yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
- i. menetapkan dan mengusulkan unit kerja yang membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
- j. telah membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli).
- k. telah dibentuk unit Pengendali Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
- l. melakukan penilaian kapabilitas APIP melalui *Index Internal Audit Capability Model* (IACM).

3. Penguatan Akuntabilitas Kinerja.

Fokus perubahan dari area perubahan ini adalah Peningkatan nilai SAKIP Kabupaten Ponorogo. Hal-hal yang sudah dicapai/dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo antara lain :

- a. telah menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
- b. telah menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Pelaksana Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
- c. telah menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Evaluasi SAKIP Pada Organisasi Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
- d. melakukan sinkronisasi dokumen perencanaan.
- e. melakukan reviu dokumen perencanaan.
- f. melakukan penyelarasan dokumen perencanaan dengan keuangan.
- g. penyusunan dokumen perjanjian kinerja dan pelaporan kinerja mulai dari eselon II sampai dengan staf.
- h. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala.
- i. melakukan evaluasi SAKIP pada seluruh Perangkat Daerah.

4. Penguatan Kelembagaan

Fokus perubahan dari area perubahan ini adalah Penataan kelembagaan perangkat daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016. Hal-hal yang sudah dicapai/dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo antara lain :

- a. penataan kelembagaan instansi pemerintah yang tepat fungsi dan tepat ukuran yaitu dengan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
- b. evaluasi kelembagaan yang bertujuan untuk menilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran.
- c. penggabungan perangkat daerah.
- d. penyesuaian nomenklatur perangkat daerah.

5. Penguatan Tatalaksana

Fokus perubahan dari area perubahan ini adalah Pembenahan proses bisnis/tatalaksana perangkat daerah sebagai dasar penyusunan SOP administrasi pemerintahan. Hal-hal yang sudah dicapai/dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo antara lain :

- a. penyusunan Peta Proses Bisnis Organisasi.
- b. penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) perangkat daerah yang sudah diselaraskan dengan peta proses bisnis.
- c. penerapan tatakelola SPBE.
- d. penerapan layanan berbasis elektronik.
- e. penerapan layanan publik berbasis elektronik.
- f. penerapan layanan kearsipan berbasis elektronik.
- g. penerapan layanan kepegawaian berbasis elektronik.
- h. penerapan layanan perencanaan, penganggaran dan kinerja berbasis elektronik.
- i. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan pelayanan publik.

- j. penerapan teknologi informasi di Kabupaten Ponorogo sudah dimulai dengan penerapan *e-government* untuk mendukung proses bisnis pemerintahan dan pembangunan, melalui penguatan sistem dan infrastruktur e-government yang mengatur kelembagaan e-government, penguatan sistem dan infrastruktur e-government yang terintegrasi, penyempurnaan/penguatan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*e-procurement*) serta penguatan sistem kearsipan berbasis TIK.

6. Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur

Fokus perubahan dari area perubahan ini adalah Perencanaan, pengadaan, hingga pemberhentian SDM aparatur. Hal-hal yang sudah dicapai/dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo antara lain dengan Penerapan manajemen ASN yang transparan, kompetitif untuk mewujudkan ASN yang professional melalui :

- a. penerimaan pegawai yang transparan, obyektif, akuntabel dan bebas KKN dengan menggunakan sistem CAT.
- b. pengembangan pegawai berbasis kompetensi dengan melaksanakan *assessment* pegawai melalui *assessment centre pegawai/talent pool* dan pelatihan/diklat pengembangan kompetensi.
- c. melaksanakan proses seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama dengan menggunakan metode seleksi terbuka.
- d. penerapan sistem penilaian kinerja yang betul-betul memperhatikan kinerja sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan reward and punishment bagi pegawai. Pegawai yang memiliki kinerja lebih baik dari pegawai lainnya harus diberikan penghargaan yang lebih, sehingga memotivasi pegawai untuk bekerja lebih baik.
- e. penegakan hukum terhadap pegawai atau pejabat yang melakukan tindakan indisipliner, sehingga dapat lebih menimbulkan efek jera.
- f. melaksanakan penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku secara konsisten berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- g. telah ditetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik dan Kode Perilaku ASN Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
- h. melakukan penilaian kinerja individu dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu/pemberian *reward and punishment*.
- i. telah ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
- j. Melaksanakan pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian dalam manajemen pegawai (SIMPEG Terpadu).

7. Penguatan Peraturan Perundang-undangan

Fokus perubahan dari area perubahan ini adalah Penataan peraturan perundang-undangan yang jelas dan transparan. Hal-hal yang sudah dicapai/dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo antara lain:

- a. melakukan identifikasi, analisis dan pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron/bersifat menghambat yang akan direvisi/dihapus.
- b. telah dilakukan review dan perubahan terhadap produk hukum daerah dengan tetap berpedoman terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. sistem pengendalian dalam penyusunan peraturan perundang-undangan.

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Fokus perubahan dari area perubahan ini adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat, murah, berkekuatan hukum, serta terukur. Hal-hal yang sudah dicapai/dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo antara lain:

- a. menerapkan standar pelayanan (SPP, SOP, maklumat pelayanan)
- b. menerapkan budaya pelayanan prima.
- c. terdapat Unit/Tim yang mengelola pengaduan dan konsultasi pelayanan.
- d. penanganan pengaduan masyarakat telah dilaksanakan melalui aplikasi SP4N LAPOR dan sudah terintegrasi dengan semua Perangkat Daerah.
- e. tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan.
- f. melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan.
- g. menerapkan Teknologi Informasi dalam memberikan pelayanan.
- h. mendorong inovasi pelayanan publik pada masing-masing Perangkat Daerah (*one agency one innovation*).
- i. mengikuti lomba dan pameran pelayanan publik.
- j. melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu dengan koordinasi lintas dinas terkait.
- k. pelayanan perizinan menggunakan aplikasi elektronik yaitu aplikasi perizinan terpadu "SIJITU" yang dapat diakses secara *online* untuk SIUP dan TDP.

C. Harapan Pemangku Kepentingan

Harapan pemangku kepentingan merupakan identifikasi kebutuhan atas pelaksanaan reformasi birokrasi yang efektif dan efisien diantaranya :

1. Penerapan sistem penilaian kinerja, sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan reward dan punishment bagi pegawai.
2. Tidak terdapat duplikasi tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.
3. Sistem pengisian jabatan administrator (eselon III) dan Pengawas (eselon IV) melalui proses *assessment centre* pegawai/ *talent pool* secara berkelanjutan.
4. Pengembangan kompetensi PNS dilakukan dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. Pembinaan terhadap PNS yang berkinerja rendah.

Harapan pemangku kepentingan atas pelaksanaan reformasi birokrasi yang bersih dan akuntabel diantaranya :

1. Pemimpin daerah, termasuk pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo diharap dapat menjadi teladan dalam berbagai tindakan bahkan menjadi penggerak penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dari KKN.
2. Integritas dan profesionalisme pegawai negeri. Harapan ini merupakan keinginan masyarakat berkaitan dengan birokrasi yang jujur, penuh pengabdian dan memiliki kompetensi yang diperlukan dalam memberikan pelayanan.
3. Peningkatan keterbukaan informasi kepada publik sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas berbagai penyelenggaraan pemerintah di Kabupaten Ponorogo.
4. Penerapan sistem pelayanan yang lebih akuntabel, dilihat dari kejelasan biaya, proses, progres, kepastian hukum dan petugas yang melayani.

Harapan pemangku kepentingan terkait dengan pelayanan publik yang berkualitas antara lain :

1. Peningkatan fasilitas pelayanan publik
2. Perubahan budaya melayani di seluruh level unit pelayanan. Seluruh jajaran pejabat diharapkan dapat menerapkan budaya yang mengutamakan kebutuhan masyarakat.
3. Pemberian *reward dan punishment* secara tegas untuk mendukung upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
4. Memberikan perhatian kepada mereka yang berkebutuhan khusus dalam pemberian pelayanan.

BAB III AGENDA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH

A. Fokus Perubahan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

Prioritas pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo berdasarkan kepentingan strategis daerah dan bermanfaat bagi masyarakat terdiri dari : 1) prioritas pembenahan manajemen pemerintah daerah; 2) prioritas yang harus terus dipelihara; 3) prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan; 4) prioritas SKPD dan 6) *quick wins*.

1. Prioritas Pembenahan Manajemen Pemerintahan Daerah.

Prioritas pembenahan manajemen pemerintah daerah adalah focus perubahan yang menjadi prioritas daerah terkait dengan area perubahan reformasi birokrasi yang terdiri dari 8 (delapan) area perubahan yang terdiri dari :

a. Mental Aparatur

Pada area manajemen perubahan, prioritas pembenahan dengan meningkatkan penerapan/internalisasi asas, prinsip, nilai dasar, kode etik dan kode perilaku termasuk penguatan budaya kinerja dan budaya pelayanan, serta melakukan perubahan ke arah perbaikan yang dapat diukur, diikuti dan ditingkatkan. Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi didukung adanya target-target capaian reformasi yang jelas di dokumen perencanaan dan instansi membangun budaya kerja yang positif dan menerapkan nilai-nilai organisasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari serta perhatian khusus kepada unit kerja yang berhasil melaksanakan reformasi birokrasi.

Perubahan pola pikir dan budaya kerja birokrasi Pemerintah Kabupaten Ponorogo ini didukung komitmen pimpinan, komitmen dalam perubahan dan komitmen untuk membangun budaya kerja. Berbagai upaya yang dilakukan adalah dengan pembentukan *Agent of Change/Role Model* yang dapat mendorong unit kerja untuk melakukan perubahan.

b. Diregulasi Kebijakan

Pada area penguatan peraturan perundang-undangan perlu sinkronisasi, harmonisasi dan penguatan peraturan perundang-undangan agar tidak berpotensi menimbulkan pertentangan antara satu kebijakan dengan kebijakan lainnya, hal ini dimaksudkan untuk menurunkan tumpang tindih dan disharmonisasi peraturan perundangan, meningkatkan efektivitas pengelolaan peraturan perundangan dan kemudahan berusaha melalui sinkronisasi, harmonisasi dan penguatan peraturan perundang-undangan. Kebijakan yang diterbitkan memiliki peta keterkaitan dengan kebijakan lainnya dan kebijakan terkait pelayanan dan atau perizinan yang diterbitkan memuat unsur kemudahan dan efisiensi pelayanan utama instansi.

Kegiatan dilakukan melalui pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron dengan peraturan yang lebih tinggi, revisi peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron, publikasi peraturan perundang-undangan dalam Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (SJDIH), pengendalian dalam penyusunan peraturan perundang-undangan dan evaluasi pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundangan.

c. Penataan Organisasi

Pada area penataan organisasi dilaksanakan guna mewujudkan efektivitas dan meningkatkan organisasi secara profesional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi, sehingga tercipta organisasi yang sederhana, tepat fungsi, tepat proses dan tepat ukuran. Penguatan organisasi dilaksanakan dengan :

- 1) Penataan kelembagaan, yaitu dengan mendesain organisasi yang sesuai dengan rencana strategis, penyederhanaan tingkat struktur organisasi, mekanisme hubungan dan koordinasi JPT dengan Jabatan Fungsional, pengalihan jabatan struktural ke jabatan fungsional, disusun kelompok jabatan fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi unit organisasi.
- 2) Evaluasi kelembagaan, yaitu melaksanakan evaluasi kesesuaian tugas dan fungsi dengan sasaran kinerja unit organisasi di atasnya dan penyesuaian organisasi sesuai proses bisnis dengan mempertimbangkan kinerja utama.
- 3) Menerapkan organisasi berbasis kinerja, yaitu dengan menyesuaikan organisasi sesuai proses bisnis dengan mempertimbangkan kinerja utama.

d. Penataan Tatalaksana

Pada area penguatan tatalaksana, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem, proses dan prosedur kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Penguatan tatalaksana dilaksanakan dengan :

- 1) Penyusunan dan penyelarasan Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur (SOP), dengan :
 - Menyusunan peta proses bisnis yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi dan selaras dengan kinerja organisasi secara berjenjang.
 - Penerapan proses bisnis untuk penyusunan SOP-AP.
 - Penjabaran peta lintas fungsi ke dalam SOP.
 - Monitoring dan evaluasi terhadap peta proses bisnis dan SOP.
- 2) Menerapkan manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dengan :
 - Menyusun arsitektur SPBE.
 - Peta rencana SPBE.
 - Menerapkan manajemen layanan SPBE yaitu layanan kepegawaian, layanan kearsipan, layanan perencanaan, penganggaran dan kinerja, layanan pengadaan barang dan jasa serta layanan publik.
 - Penerapan SPBE yang terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik dan pelayanan internal organisasi lebih cepat dan efisien.
 - Transformasi digital pada bidang proses bisnis utama, bidang administrasi dan bidang pelayanan publik.
- 3) Penguatan implementasi keterbukaan informasi publik.

e. Penataan Sistem Manajemen SDM

Pada area penguatan sistem manajemen SDM Aparatur, untuk mendorong setiap ASN agar memiliki ketrampilan dan kompetensi spesifik yang dapat membantu birokrasi menghadapi era digital dan industri 4.0. Penataan sistem manajemen SDM dengan dilaksanakan dengan :

- 1) Implementasi manajemen ASN berbasis *merit system*.
- 2) Formasi dan penerimaan pegawai baru didasarkan pada hasil perhitungan kebutuhan pegawai.
- 3) Penerimaan pegawai transparan, obyektif, akuntabel dan bebas KKN.

- 4) Pengembangan pegawai berbasis kompetensi.
- 5) Penetapan kinerja individu telah berorientasi hasil (outcome).
- 6) Monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja individu.
- 7) Penilaian kinerja individu dijadikan dasar dalam pemberian *reward and punishment*.
- 8) Promosi jabatan dilakukan secara terbuka.
- 9) Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai.
- 10) Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai.
- 11) Pelaksanaan evaluasi jabatan dilaksanakan berdasarkan SKJ.
- 12) Assessment pegawai dijadikan pertimbangan untuk mutasi dan pengembangan karir.
- 13) Penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional dalam rangka penyederhanaan birokrasi.
- 14) Penerapan manajemen talenta.
- 15) Penerapan sistem informasi kepegawaian.

f. Penguatan Akuntabilitas

Pada area penguatan akuntabilitas kinerja bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang akuntabel dan berkinerja tinggi. Pengelolaan akuntabilitas dilaksanakan dengan :

- 1) Keterlibatan pimpinan.
- 2) Penerapan sistem manajemen kinerja.
- 3) Peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja.
- 4) Sinkronisasi/penyelarasan dokumen perencanaan.
- 5) Pengintegrasian sistem informasi kinerja, perencanaan dan penganggaran.
- 6) Penyusunan perjanjian kinerja (PK).
- 7) Penyusunan pelaporan kinerja (LKj).
- 8) Monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala.
- 9) Evaluasi akuntabilitas kinerja.

g. Penguatan Pengawasan

Pada area penguatan pengawasan bertujuan untuk menciptakan pengawasan yang independent, professional dan sinergi. Dilaksanakan melalui :

- 1) Pengendalian gratifikasi.
- 2) Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
- 3) Peningkatan peran APIP.
- 4) Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN).
- 5) Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN).
- 6) Penanganan pengaduan masyarakat.
- 7) *Whistle blowing system*.
- 8) Penanganan benturan kepentingan.
- 9) Pembangunan Zona Integritas (ZI).

h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Pada area peningkatan kualitas pelayanan publik, bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik pada masing-masing perangkat daerah/unit pelayanan sesuai harapan dan kebutuhan masyarakat. Kegiatan dilaksanakan dengan :

- 1) Penguatan kualitas pelayanan publik dengan menetapkan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan inovasi pelayanan publik.
- 2) Penerapan budaya pelayanan prima.
- 3) Penilaian kepuasan terhadap pelayanan dengan melaksanakan survei kepuasan masyarakat dan penanganan pengaduan pelayanan.
- 4) Pemanfaatan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan.
- 5) Pengembangan inovasi pelayanan publik.

2. Prioritas Harus Terus Dipelihara

Upaya untuk menuju perubahan birokrasi Pemerintah Kabupaten Ponorogo kearah yang lebih baik dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan yang disertai pemeliharaan keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai seperti :

- a. Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, dengan mempertahankan opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pengelolaan keuangan daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
- b. meningkatnya kepatuhan Perangkat Daerah terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- c. meningkatkan kualitas pelayanan publik.
- d. meningkatnya penerapan SAKIP Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
- e. meningkatnya peran *agent of change/role model*.

3. Prioritas Terkait Peningkatan Kualitas Pelayanan

Sektor-sektor yang menjadi prioritas peningkatan kualitas pelayanan di Pemerintah Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut:

a. Pendidikan

Jenis pelayanan pada sektor ini yang menjadi prioritas untuk ditingkatkan kualitas pelayanan adalah :

- 1) Peningkatan kompetensi guru.
- 2) Penataan dan pemerataan guru.
- 3) Layanan satuan Pendidikan.

b. Kesehatan

Jenis pelayanan pada sektor ini yang menjadi prioritas untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya adalah :

- 1) Peningkatan mutu pelayanan kesehatan.
- 2) Pengembangan penerapan standar manajemen mutu diseluruh Pusat Kesehatan Masyarakat (PKM).

c. Kependudukan dan pencatatan sipil

- 1) Percepatan dan penyederhanaan dalam proses pelayanan kependudukan dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi (TI) dengan melalui inovasi-inovasi.
- 2) Peningkatan akses pelayanan dengan jemput bola.
- 3) Menuntaskan status kepemilikan dokumen kependudukan bagi penduduk yang berstatus *duplicate record* (ganda).

d. Perhubungan

Pengelolaan angkutan sekolah gratis melalui Angkutan Cerdas Sekolah (ACS) yang ada saat ini dinilai belum maksimal. Banyaknya siswa-siswi yang tinggal dipelosok dan masih terbatasnya jumlah armada Angkutan Cerdas Sekolah (ACS) menjadikan Angkutan Cerdas Sekolah (ACS) kurang maksimal dalam melayani masyarakat.

e. Pelayanan Perizinan

Sektor ini menjadi sorotan masyarakat dikarenakan adanya keluhan yang muncul terkait proses maupun biaya yang harus dikeluarkan. Beberapa jenis pelayanan yang menjadi prioritas yang harus diperbaiki baik dari sisi kecepatan, kepastian hukum, kejelasan proses biaya serta koordinasi antar perangkat daerah yaitu dengan pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan secara terpadu satu pintu dengan koordinasi lintas dinas teknis dengan menggunakan aplikasi perizinan terpadu (SIJITU) yang dapat diakses secara online untuk SIUP dan TDP.

4. Prioritas Perangkat Daerah

Setiap perangkat daerah memiliki prioritas program dan kegiatan yang berbeda dalam melaksanakan reformasi birokrasi. Akan tetapi, prioritas tersebut tetap akan berdasarkan pada 8 (delapan) area perubahan yang sudah dipilih dan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Secara umum, gambaran prioritas kebijakan reformasi birokrasi beberapa perangkat daerah yang terlibat langsung dalam proses reformasi birokrasi menurut masing-masing fungsi sesuai dengan fokus area perubahan sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Roadmap* Reformasi Birokrasi 2020-2024.

5. *Quick Wins*

Jenis pelayanan yang tepat dijadikan sebagai *Quick Wins* adalah jenis pelayanan yang secara cepat dapat diperbaiki kualitas pelayanannya dan memberikan dampak positif pada upaya reformasi birokrasi dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Ponorogo. *Quick Wins Utama* Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Ponorogo 2020-2024 adalah kegiatan penyederhanaan birokrasi. Penyederhanaan birokrasi ini dilakukan dengan melakukan penyetaraan jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana ke dalam jabatan fungsional.

Selanjutnya kegiatan peningkatan penerapan budaya pelayanan prima, peningkatan sarana dan prasarana layanan publik, pengembangan inovasi pelayanan publik, peningkatan penerapan teknologi informasi (TI) dan peningkatan kuantitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dijadikan sebagai *Quick Wins Mandiri*.

B. Rencana Aksi

Rencana aksi reformasi birokrasi tahun 2020-2024 di Kabupaten Ponorogo dilakukan sesuai dengan 8 (delapan) area perubahan yang ingin dicapai oleh pemangku kepentingan, sebagai berikut :

Tabel 1. Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2020-2024 pada Delapan Area Perubahan

NO	AREA PERUBAHAN	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	TAHUN					PENANGGUNG JAWAB
					2020	2021	2022	2023	2024	
1.	MANAJEMEN PERUBAHAN	Penyusunan strategi manajemen perubahan	Penguatan nilai-nilai untuk meningkatkan komitmen dan implementasi perubahan	SK Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah						Bagian Organisasi Setda
				Dokumen Peraturan Bupati tentang <i>Roadmap</i> Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah						Bagian Organisasi Setda
				Dokumen <i>Rencana Kerja</i> Reformasi Birokrasi Unit Kerja						Seluruh Perangkat Daerah
				SK Tim Asesor PMPRB Instansi						Inspektorat
				SK Tim Asesor PMPRB Unit						Seluruh Perangkat Daerah
			Sosialisasi dan internalisasi <i>roadmap</i> Reformasi Birokrasi ke seluruh Unit Kerja	Sosialisasi <i>Roadmap</i> Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah						Bagian Organisasi Setda
			Monitoring dan evaluasi rencana kerja RB	Dokumen laporan pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Daerah						
			Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	<i>Time Schedule</i> PMPRB						Inspektorat
				Dokumen LKE Instansi dan Unit yang telah direviu						
			Komunikasi aktivitas PMPRB ke seluruh Unit kerja	Dokumen panel bersama PMPRB						

NO	AREA PERUBAHAN	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	TAHUN					PENANGGUNG JAWAB
					2020	2021	2022	2023	2024	
		Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja		Dokumen pelatihan asesor PMPRB						Inspektorat/ Bagian Organisasi Setda
			Pelibatan pimpinan dalam agen perubahan	Dokumen Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Program Budaya Kerja						Bagian Organisasi Setda
				Dokumen keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang pembentukan kelompok budaya kerja (KBK)						Bagian Organisasi Setda dan Seluruh Perangkat Daerah
				Pembentukan <i>Agent of Change/ Role Model</i>						Inspektorat/ Bagian Organisasi Setda
				Jumlah perubahan/inovasi						
2.	PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Sinkronisasi, harmonisasi dan penguatan peraturan perundang-undangan	Pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron dengan peraturan yang lebih tinggi	Data peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/ sinkron						Bagian Hukum Setda
			Revisi peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron	Data revisi peraturan perundang-undangan						
			Publikasi peraturan perundang-undangan dalam Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	Dokumen peraturan perundang-undangan yang dipublikasikan						
			Pengendalian dalam penyusunan peraturan perundang-undangan	Data naskah akademis						
				Dokumen bimtek penyusunan produk hukum dan peraturan perundang-undangan						

NO	AREA PERUBAHAN	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	TAHUN					PENANGGUNG JAWAB
					2020	2021	2022	2023	2024	
			Evaluasi pelaksanaan sistim pengendalian penyusunan peraturan perundangan	Dokumen laporan kegiatan harmonisasi dan sinkronisasi keputusan bupati, peraturan bupati dan peraturan daerah						Bagian Hukum Setda
3.	PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI	Evaluasi dan Penataan Kelembagaan	Evaluasi kelembagaan untuk mewujudkan organisasi yang tepat fungsi, tepat proses dan tepat ukuran	Dokumen evaluasi kelembagaan						Bagian Organisasi Setda
			Evaluasi terhadap peraturan bupati yang sesuai dengan mandat/kewenangan	Dokumen perubahan peraturan bupati yang mengatur pembentukan kelembagaan perangkat daerah						
			Transformasi jabatan struktural ke jabatan fungsional	Dokumen identifikasi penyederhanaan birokrasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Ponorogo						Bagian Organisasi Setda
4.	PENATAAN TATALAKSANA	Penyusunan dan penyelarasan Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur (SOP)	Penyusunan peta proses bisnis	Dokumen peta proses bisnis instansi dan unit						Bappeda Litbang
			Penerapan Standar Operasional Sistem (SOP)	Dokumen keputusan kepala perangkat daerah tentang SOP						Bagian Organisasi Setda
			Monitoring dan evaluasi SOP	Dokumen Monev SOP						
			Evaluasi peta proses bisnis dan standar operasional prosedur (SOP) sesuai perkembangan tuntutan efisiensi dan efektivitas birokrasi	Dokumen perubahan peraturan bupati tentang kelembagaan perangkat daerah						
		Penerapan manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Penyusunan arsitektur SPBE Pemerintah Daerah	Dokumen arsitektur SPBE						Dinas Kominfo dan Statistik

NO	AREA PERUBAHAN	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	TAHUN					PENANGGUNG JAWAB
					2020	2021	2022	2023	2024	
			Penyusunan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah	Dokumen peta rencana SPBE						Dinas Kominfo dan Statistik
			Pengintegrasian pemanfaatan teknologi informasi (TI) dalam tatakelola pemerintahan	Dokumen peraturan bupati tentang penyelenggaraan SPBE						Dinas Kominfo dan Statistik
				Aplikasi layanan administrasi berbasis elektronik terintegrasi						Bappeda Litbang, BPPKAD, Dinkes, Dinas Kominfo dan Statistik, Dinas Perpustakaan, DPUPKP, dan RSUD Dr. Harjono S.
				Aplikasi layanan publik berbasis elektronik terintegrasi						DPMPTSP, Dinas Kominfo dan Statistik, DPUPKP, RSUD Dr. Harjono S., dan BPPKAD
				Indeks SPBE						Dinas Kominfo dan Statistik
			Pengelolaan arsip sesuai aturan	Indeks pengawasan kearsipan						Dinas Perpustakaan
			Pengelolaan keuangan secara tepat dan sesuai aturan	Indek pengelolaan keuangan						BPPKAD
			Pengelolaan atas asset sesuai dengan kaidah dan aturan yang berlaku	Indeks pengelolaan asset						
			Pengelolaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik	Indeks <i>e-procurement</i>						Bagian PBJ Setda

NO	AREA PERUBAHAN	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	TAHUN					PENANGGUNG JAWAB
					2020	2021	2022	2023	2024	
		Penguatan implementasi Keterbukaan informasi publik	Penetapan kebijakan tentang keterbukaan informasi publik	Dokumen kebijakan keterbukaan informasi publik						Dinas Kominfo dan Statistik
			Penerapan kebijakan keterbukaan informasi publik	<i>website</i> PPID Kabupaten Ponorogo						
			Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	Dokumen laporan monev pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik						
5.	PENATAAN MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) APARATUR	Sistem manajemen ASN	Implementasi manajemen ASN berbasis <i>merit system</i>	Indeks merit sistem						BKPSDM
		Perencanaan kebutuhan pegawai	Penyusunan rencana kebutuhan pegawai	Data aplikasi E-Formasi						
			Penyusunan rencana distribusi pegawai	Dokumen bezetting						
			Penyusunan formasi jabatan untuk menunjang kinerja organisasi	Dokumen bezetting						
		Penerimaan pegawai transparan, obyektif, akuntabel dan bebas KKN	Penerimaan pegawai secara terbuka	<i>Website</i> SSCN						
			Seleksi pegawai menggunakan Computer Assisted Test (CAT)	Dokumen hasil seleksi pegawai						
		Pengembangan pegawai berbasis kompetensi	Penyusunan standar kompetensi jabatan (SKJ)	Dokumen pedoman standar kompetensi jabatan						Bagian Organisasi Setda
			Assessment centre pegawai/ <i>tallent pool</i> secara berkelanjutan	Dokumen SK hasil assessment pegawai						BKPSDM
			Penyusunan rencana pengembangan kompetensi pegawai	Dokumen rencana diklat pegawai						
			Monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi	Dokumen laporan diklat pegawai						

NO	AREA PERUBAHAN	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	TAHUN					PENANGGUNG JAWAB
					2020	2021	2022	2023	2024	
		Promosi jabatan secara terbuka	Promosi terbuka pengisian jabatan pimpinan	Dokumen SK pengangkatan dalam jabatan JPTP						BKPSDM
		Penetapan kinerja individu	Penyusunan kebijakan pemberian tunjangan kinerja/penghasilan	Dokumen peraturan bupati tentang pemberian TPP/Tukin pegawai	Dilaksanakan tahun 2018					
			Pengukuran kinerja individu secara berkala	Dokumen pengukuran kinerja individu/SKP						
			Monitoring dan evaluasi kinerja individu	Dokumen laporan monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja individu						
		Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai	Penetapan kebijakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai	Dokumen peraturan bupati tentang kode etik dan kode perilaku ASN Pemerintah Kabupaten Ponorogo	Dilaksanakan tahun 2019					
			Monitoring dan evaluasi pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai	Dokumen SK bupati tentang Tim penanganan kasus pelanggaran disiplin ASN						
				Dokumen laporan penanganan pelanggaran disiplin pegawai						
			Penguatan implementasi reward and punishment berdasarkan kinerja	TPP pegawai						
		Pelaksanaan evaluasi jabatan	Evaluasi jabatan berdasarkan SKJ	Dokumen validasi jabatan						Bagian Organisasi Setda
			Penyetaraan jabatan	Dokumen penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional						
		Sistem informasi	Pembangunan dan penguatan sistem informasi kepegawaian	Aplikasi Simpeg Terpadu						BKPSDM
				Pembangunan sistem informasi penilaian kinerja pegawai	Aplikasi Absensi Jathilan					
				Dokumen rekap kegiatan ASN						

NO	AREA PERUBAHAN	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	TAHUN					PENANGGUNG JAWAB
					2020	2021	2022	2023	2024	
6.	PENGUATAN AKUNTABILITAS	Pelibatan Pimpinan	Pelibatan pimpinan secara langsung dalam penyusunan Renstra	Dokumen Renstra/Reviu Renstra yang telah disetujui Kepala Perangkat Daerah						Bappeda Litbang
			Pelibatan pimpinan secara langsung dalam penyusunan perjanjian kinerja	Dokumen perjanjian kinerja (PK)						Bagian Organisasi Setda
		Pengelolaan akuntabilitas kinerja	Penyusunan pedoman akuntabilitas kinerja	Dokumen peraturan bupati tentang pedoman penyusunan perjanjian kinerja di lingkungan pemerintah kabupaten ponorogo	Dilaksanakan tahun 2019					Bagian Organisasi Setda
				Dokumen peraturan bupati tentang pedoman penyusunan laporan kinerja pejabat administrator, pejabat pengawas dan pejabat pelaksana di lingkungan pemerintah kabupaten ponorogo						
				Dokumen peraturan bupati tentang pedoman evaluasi SAKIP di lingkungan pemerintah kabupaten Ponorogo	Dilaksanakan tahun 2017					Inspektorat
			Peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja	Dokumen bimtek peningkatan akuntabilitas kinerja/SAKIP						Bagian Organisasi Setda/ Inspektorat/ Bappeda Litbang
			Penyelarasan dokumen perencanaan	Dokumen Renstra, Renja, IKU, Probis dan Cascading Kinerja yang selaras dengan indikator kinerja utama (IKU)						Bappeda Litbang

NO	AREA PERUBAHAN	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	TAHUN					PENANGGUNG JAWAB
					2020	2021	2022	2023	2024	
		Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)		Dokumen Laporan LHKPN						Inspektorat
				Dokumen laporan LHKASN						
			Evaluasi penerapan SPIP	Tindaklanjut LHP						
			Penyusunan pedoman kebijakan pengawasan	Dokumen peraturan bupati tentang pedoman audit berbasis resiko dilingkungan inspektorat						
			Peningkatan kompetensi APIP	Dokumen bimtek APIP						
		Penanganan pengaduan masyarakat		APIP yang bersertifikat						Dinas Kominfo dan Statistik
			Penyusunan pedoman penanganan pengaduan masyarakat	Dokumen peraturan bupati/keputusan bupati tentang penanganan pengaduan masyarakat						
			Evaluasi dan tindaklanjut penanganan pengaduan masyarakat	Dokumen laporan hasil evaluasi penanganan pengaduan masyarakat						
		Wistle Blowing System	Penyusunan pedoman/mechanisme pelaksanaan system pelaporan pelanggaran/WBS	Dokumen peraturan bupati tentang pedoman umum system penanganan pelaporan pengaduan	Dilaksanakan tahun 2019					Inspektorat
			Evaluasi dan tindaklanjut Whistle Blowing System	Dokumen laporan hasil evaluasi WBS						
				Dokumen tindak lanjut hasil evaluasi						
		Penanganan benturan kepentingan	Penyusunan pedoman penanganan benturan kepentingan	Dokumen peraturan bupati tentang penanganan benturan kepentingan	Dilaksanakan tahun 2019					
			Evaluasi dan tindaklanjut penanganan benturan kepentingan	Laporan hasil evaluasi penanganan benturan kepentingan						
				Tindaklanjut hasil evaluasi penanganan benturan kepentingan						
		Pembangunan Zona Integritas (ZI)	Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas	Tim pembangunan Zona Integritas						

NO	AREA PERUBAHAN	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	TAHUN					PENANGGUNG JAWAB
					2020	2021	2022	2023	2024	
			Penetapan unit kerja yang membangun ZI menuju WBK/WBBM	Dokumen pengajuan unit kerja menuju wilayah bebas korupsi WBK/WBBM						Inspektorat
			Pencanangan Zona Integritas	Dokumen pencanangan dan penandatanganan pakta integritas						
			Evaluasi atas Zona integritas yang ditetapkan	Dokumen LKE ZI						
8.	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	Penguatan kualitas pelayanan publik	Penguatan implementasi kebijakan pelayanan publik	Dokumen standar pelayanan (SPM, SPP, SOP), maklumat pelayanan dan SKM						Bagian Organisasi Setda
			Monitoring dan evaluasi kebijakan pelayanan publik	Dokumen laporan moneyv SPP dan SOP						
			Media pengaduan dan konsultasi pelayanan publik	Aplikasi SP4N Lapor						Dinas Kominfo dan Statistik
			Pengelolaan pengaduan pelayanan publik	Dokumen laporan SP4N Lapor yang telah terdiposisi						
			Monitoring dan evaluasi penanganan keluhan/masukan dan konsultasi	Dokumen evaluasi penanganan keluhan/masukan dan konsultasi						
			Pengembangan inovasi pelayanan publik	Dokumen inovasi pelayanan publik						Bagian Organisasi Setda

NO	AREA PERUBAHAN	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	TAHUN					PENANGGUNG JAWAB
					2020	2021	2022	2023	2024	
		Budaya pelayanan prima	Peningkatan kemampuan/kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima	Pelatihan/sosialisasi dalam upaya penerapan pelayanan prima						Dishub, DPMPSTP, Dindik, Dinkes, Disnaker, Dinas Perdagkum, Disbudparpora, DPUPKP, Dinas Perpussip, DLH, Dinas Kominfo dan Statistik, Dinsos P3A, Disdukcapil, BPPKAD, Bakesbangpol, RS UD Dr. Harjono S., Bagian PBJ Setda, Bagian Umum Setda, dan Kecamatan
			Reward dan punishment bagi pelaksana pelayanan	Pemberian kompensasi atas pelayanan yang tidak sesuai standar						Dishub,DPMPSTP , Dindik, Dinkes, Disnaker, Dinas Perdagkum, Disbudparpora, DPUPKP, Dinas Perpussip, DLH, Dinas Kominfo dan Statistik, Dinsos P3A, Disdukcapil, BPPKAD, Bakesbangpol, RSUD Dr. Harjono S., Bagian PBJ Setda, Bagian Umum Setda, dan Kecamatan

NO	AREA PERUBAHAN	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	TAHUN					PENANGGUNG JAWAB
					2020	2021	2022	2023	2024	
			Pembangunan sarana layanan terpadu/terintegrasi di seluruh unit pelayanan	Sarana layanan terpadu/terintegrasi						Dishub, DPMPTSP, Dindik, Dinkes, Disnaker, Dinas Perdagkum, Disbudparpora, DPUPKP, Dinas Perpussip, DLH, Dinas Kominfo dan Statistik, Dinsos P3A, Disdukcapil, BPPKAD, Bakesbangpol, RS UD Dr. Harjono S., Bagian PBJ Setda, Bagian Umum Setda dan Kecamatan
		Penilaian kepuasan terhadap pelayanan	Survei kepuasan masyarakat	Indeks kepuasan masyarakat						Bagian Organisasi Setda
				Dokumen tindak lanjut laporan hasil survei kepuasan masyarakat						
			Penanganan pengaduan pelayanan	Dokumen tindak lanjut penanganan pengaduan pelayanan						Dinas Kominfo dan Statistik

NO	AREA PERUBAHAN	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	TAHUN					PENANGGUNG JAWAB
					2020	2021	2022	2023	2024	
		Pemanfaatan teknologi Informasi dalam memberikan pelayanan	Peningkatan pelayanan publik berbasis elektronik dalam rangka memberikan pelayanan yang mudah, murah, cepat dan terjangkau.	Aplikasi pelayanan publik						Dishub, DPMPSTP, Dindik, Dinkes, Disnaker, Dinas Perdagkum, DPUPKP, Dinas Perpussip, DLH, Dinas Kominfo dan Statistik, Dinsos P3A, Disdukcapil, BPPKAD, RSUD Dr. Harjono S., Bagian PBJ Setda, Bagian Umum Setda, dan Kecamatan
			Perbaikan sistem teknologi informasi	<i>Upgrade/ maintenance</i> aplikasi pelayanan publik						Dishub, DPMPSTP, Dindik, Dinkes, Disnaker, Dinas Perdagkum, DPUPKP, Dinas Perpussip, DLH, Dinas Kominfo dan Statistik, Dinsos P3A, Disdukcapil, BPPKAD, RSUD Dr. Harjono S., Bagian PBJ Setda, Bagian Umum Setda, dan Kecamatan

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

A. Monitoring

Monitoring dan evaluasi merupakan hal penting yang tidak dapat dipisahkan dengan siklus perencanaan kegiatan. Monitoring dilakukan untuk mempertahankan agar rencana aksi yang dituangkan dalam *roadmap* reformasi birokrasi dapat berjalan sesuai dengan jadwal, target-target dan tahapan sebagaimana yang telah ditetapkan. Dari proses monitoring, berbagai hal yang perlu dikoreksi dapat langsung dikoreksi pada saat kegiatan/program reformasi birokrasi dilaksanakan, sehingga tidak terjadi penyimpangan dari target-target yang telah ditentukan.

Pada tingkat Pemerintah daerah, pelaksanaan monitoring dilakukan terhadap seluruh program dan kegiatan sebagaimana direncanakan dalam rencana aksi, dilakukan melalui media sebagai berikut :

Monitoring berbagai pelaksanaan kegiatan sebagaimana diuraikan dalam rencana aksi dilakukan melalui media sebagai berikut:

1. Pertemuan rutin pada tingkat Tim Pengarah yang telah dibentuk.
2. Pertemuan rutin pada tingkat Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Instansi untuk :
 - a. Membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi dan penyesuaian yang perlu dilakukan untuk merespon permasalahan atau perkembangan lingkungan strategis.
 - b. Pengukuran target-target kegiatan reformasi birokrasi sebagaimana diuraikan dalam *roadmap* dengan realisasinya.
 - c. Survei terhadap kepuasan masyarakat dan persepsi anti korupsi.
 - d. Pertemuan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, yang dikoordinasikan oleh Inspektorat yang kemudian hasilnya dilaporkan ke unit pengelola reformasi birokrasi nasional.

B. Evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk menilai kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi secara keseluruhan termasuk tindak lanjut hasil monitoring yang dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan.

Evaluasi dilakukan melalui beberapa tahapan mulai dari unit kerja sampai pada tingkat instansi, sebagai berikut :

1. Evaluasi semesteran atau tahunan di tingkat Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi yang dipimpin oleh pimpinan unit/satuan kerja untuk membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian kegiatan yang perlu dilakukan pada enam bulan atau satu tahun ke depan sehingga tidak terjadi permasalahan yang sama atau dalam rangka merespon perkembangan lingkungan strategis. Evaluasi dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh prioritas yang telah ditetapkan.
2. Evaluasi semesteran atau tahunan di tingkat instansi yang dipimpin langsung oleh Ketua Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi.
3. Evaluasi semesteran atau tahunan di tingkat instansi, yang dipimpin langsung oleh Ketua Tim Pengarah Reformasi Birokrasi.

Berbagai informasi yang digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan dapat diperoleh dari :

1. Hasil-hasil monitoring.
2. Survei kepuasan masyarakat dan persepsi anti korupsi.
3. Pengukuran target-target kegiatan reformasi birokrasi sebagaimana diuraikan dalam *roadmap* dengan realisasinya.
4. Pertemuan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), yang dikoordinasikan oleh Inspektorat/Pengawas Internal.

Hasil evaluasi diharapkan dapat secara terus menerus memberikan masukan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di tahun-tahun berikutnya.

BAB V
PENUTUP

Dokumen *Roadmap* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Ponorogo periode tahun 2020-2024 merupakan instrument dalam rangka percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah daerah. Dokumen ini menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan percepatan reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Dokumen ini tidak memiliki makna jika seluruh kegiatan yang tertuang didalamnya tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana dan target-target yang telah ditetapkan.

Penyusunan kegiatan dalam dokumen *Roadmap* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun 2020-2024 dilakukan dengan memperhitungkan harapan para pemangku kepentingan dan kemampuan Pemerintah Daerah. Meskipun kegiatan ini sudah menguraikan secara detail langkah-langkah reformasi birokrasi yang direncanakan, namun dalam praktiknya berbagai langkah baru yang sifatnya strategis dapat ditambahkan untuk menjawab berbagai permasalahan strategis yang harus dipecahkan. Karena itu fungsi monitoring dan evaluasi sangat penting dalam upaya untuk terus melakukan upaya perbaikan berkelanjutan.

Keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Ponorogo tanggungjawab pimpinan dan seluruh jajaran aparatur Pemerintah Kabupaten Ponorogo beserta pemangku kepentingan lainnya yang terkait dengan program percepatan reformasi birokrasi.


BUPATI PONOROGO,

TTD.

H. IPONG MUCHLISSONI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008